



Panduan Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Berbasis Risiko

**Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan
2023**

Latar Belakang

Berdasarkan *Financial Action Task Force (FATF) – Combating Proliferation Financing: A Status Report On Policy Development and Consultation, February 2010*, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) didefinisikan sebagai tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau senjata biologi, dan materi terkait hal-hal tersebut (seperti pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional.

Pada tatanan regulasi nasional, kebijakan atau regulasi terkait PPSPM telah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Nomor 4, Nomor 1, Nomor 9, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala PPATK, Kepala Bapeten Nomor 5, Nomor 1, Nomor 4, Nomor 1 tahun 2023.

Pada Peraturan Bersama di maksud, Proliferasi didefinisikan sebagai penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Sementara definisi Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua asset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mempublikasikan *United Nation Security Council (UNSCR)* nomor 1540 (2004) yang mewajibkan seluruh Negara untuk mengadopsi dan menegakkan hukum yang sesuai serta mengambil langkah-langkah efektif lainnya dalam mencegah PPSPM termasuk cara pengiriman kepada *non-state actors*, khususnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan ekspor dan *transshipment* yang mendukung upaya PPSPM.

Pada UNSCR nomor 1718 (2006) dan 2231 (2015), negara anggota PBB diwajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk kegiatan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Publikasi UNSCR 1718 (2006) umumnya melibatkan dana yang dikelola atau dimiliki oleh orang atau korporasi yang berasal dari *Democratic People's Republic of Korea* (DRPK). Sedangkan publikasi UNSCR 2231 (2015) melibatkan dana yang dikelola atau dimiliki oleh orang atau korporasi yang berasal dari Iran.

Financial Action Task Force (FATF) sebagai badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional terkait pencegahan kegiatan ilegal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) juga telah menetapkan 40 Rekomendasi yang wajib diimplementasikan oleh seluruh negara anggota. Rekomendasi terkait pencegahan PPSPM terdapat pada Rekomendasi Nomor 7 yaitu **“Targeted Financial Sanctions Related to Poliferation”**, yang mewajibkan negara-negara menerapkan *targeted financial sanctions regimes* untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pencegahan, penindasan, dan gangguan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta pembiayaannya.

Pada tahun 2020, FATF telah merumuskan amandemen atas Rekomendasi yang tertuang dalam dokumen *The FATF Recommendations Updated October 2020*, dengan pokok-pokok amandemen sebagai berikut:

No	Rekomendasi/Metodologi	Pokok Amandemen
1.	Rekomendasi 1 dan <i>Interpretive Note</i> dari Rekomendasi 1	Penambahan kewajiban bagi negara, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Penyedia Barang dan Jasa, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari potensi pelanggaran, non-implementasi atau penghindaran <i>targeted financial sanctions</i> yang terkait pendanaan Proliferasi, sebagaimana dimaksud pada Rekomendasi 7, dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko tersebut.
2.	Rekomendasi 2 dan <i>Interpretive Note</i> dari Rekomendasi 2	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tindakan pencegahan pendanaan Proliferasi sebagai bagian dari kerja sama dan koordinasi domestik. • Penambahan penjelasan dalam <i>interpretive note</i> mengenai penetapan kerangka kerja antar

		lembaga untuk mempromosikan kerja sama domestik, koordinasi, dan pertukaran informasi.
--	--	--

Berdasarkan amandemen dimaksud, diketahui bahwa PPSPM merupakan *concern* masyarakat global yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh negara dan menjadi perhatian, karena dapat membahayakan keamanan dunia. Regulator atau lembaga terkait lainnya juga perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan agar dapat melakukan upaya pencegahan yang tepat dan efektif terkait PPSPM.

Pada tatanan regulasi nasional, kebijakan atau regulasi terkait PPSPM telah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Nomor 4, Nomor 1, Nomor 9, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala PPATK, Kepala Bapeten Nomor 5, Nomor 1, Nomor 4, Nomor 1 tahun 2023.

Dalam Peraturan Bersama terkait PPSPM terkini, ruang lingkup peraturan semakin luas dengan cakupan sebagai berikut:

1. Pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar PPSPM.
2. Pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar PPSPM.
3. Larangan dan pencegahan pendanaan atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar PPSPM.
4. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk transaksi percobaan (*attempted transaction*) terkait PPSPM.
5. Pelindungan pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*); dan
6. Penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar PPSPM.

Pokok-pokok perubahan lainnya pada Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Larangan dan Pencegahan PPSPM.
 - a. Orang dan Korporasi wajib melakukan pemblokiran serta merta terkait Transaksi PPSPM

- b. Orang dan Korporasi wajib mencegah dan dilarang menyediakan dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak yang masuk dalam daftar PPSPM.
 - a. Pengecualian terhadap larangan tersebut apabila telah mendapat izin, otorisasi atau pemberitahuan dari Otoritas.
2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) termasuk Transaksi percobaan.
- a. PJK yang melakukan pemblokiran secara serta merta wajib menyampaikan LTKM ke PPATK.
 - b. Transaksi keuangan mencurigakan termasuk transaksi percobaan (*attempted transaction*) terkait PPSPM.
3. Perlindungan Pihak Ketiga.
- a. Pihak ketiga yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan atas Dana yang dilakukan pemblokiran secara serta merta.
 - b. Pengecualian pemblokiran berlaku secara mutatis mutandis terhadap perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
 - c. PPATK dan Instansi Terkait menentukan bentuk perlindungan lain kepada pihak ketiga yang beritikad baik
4. Pengecualian Pemblokiran
- a. Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi pengeluaran untuk keperluan makan, biaya pengobatan atau perawatan medis, biaya pendidikan anak, biaya sewa untuk rumah tinggal, biaya hipotek/ hak tanggungan, biaya fidusia, biaya premi asuransi, pajak, biaya pelayanan publik, jasa hukum, pembayaran berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul sebelum pencantuman PPSPM, dan/ atau biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.
 - b. Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dikecualikan terhadap Dana yang termasuk dalam *extraordinary expenses* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 - c. Permohonan pengecualian pemblokiran sebagaimana poin 4a dan 4b, diajukan oleh pemohon ke PPATK dengan tembusan kepada Kementerian Luar Negeri. Pemohon dimaksud merupakan pengguna jasa yang dananya dilakukan pemblokiran secara serta merta atau oleh orang atau korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan dana yang diblokir secara serta merta. Dalam memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta, PPATK berkoordinasi dengan

Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan dan meminta pertimbangan dari PBB. Dalam hal PPATK menolak permohonan pengecualian pemblokiran dimaksud, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- d. Dalam mengajukan permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta, pemohon paling kurang menyertai informasi dan dokumen pendukung yang memuat:
- 1) identitas pemohon;
 - 2) hubungan pemohon dengan dana yang diblokir secara serta merta;
 - 3) alasan permohonan pengecualian secara serta merta; dan
 - 4) jumlah atau besaran dana yang diajukan permohonan pengecualian secara serta merta.

Prosedur atau alur proses pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (UNSCR 1718 dan 2231) telah diatur pada Peraturan Bersama dimaksud, meliputi:

1. Kementerian Luar Negeri menerima identitas orang atau korporasi yang dipublikasikan oleh PBB dan menyampaikan identitas orang atau korporasi beserta rekomendasi kepada PPATK dengan tembusan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten);
2. POLRI, BIN dan Bapeten memberikan rekomendasinya kepada PPATK;
3. PPATK memeriksa rekomendasi penetapan pencantuman identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam publikasi PBB ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
4. PPATK menerbitkan penetapan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan mencantumkan identitas orang atau korporasi yang telah ditetapkan oleh PPATK ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Daftar PPSPM serta setiap perubahannya disampaikan oleh PPATK kepada instansi berwenang dan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) disertai permintaan pemblokiran secara serta merta. OJK selaku LPP bagi PJK, sesegera mungkin menyampaikan daftar PPSPM kepada PJK melalui surat yang disampaikan secara elektronik di mana saat ini mekanisme penyampaian telah dilakukan melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

Ketentuan terkait pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal telah diatur pada Peraturan OJK (POJK) No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPSPM) serta secara khusus diatur dalam

SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Sebagai tindak lanjut atas penyampaian daftar PPSPM, telah diatur langkah-langkah tindak lanjut yang wajib dilakukan oleh PJK yaitu terkait:

1. Pemeliharaan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
2. Kewajiban identifikasi dan memastikan kesesuaian identitas dan informasi lain mengenai Nasabah dengan identitas dan informasi lain yang tercantum dalam daftar PPSPM.
3. Kewajiban mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* pada saat melakukan pemblokiran;
4. Kewajiban untuk melakukan Pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam hal terdapat kesesuaian identitas.
5. Kewajiban pembuatan berita acara dan penyampaian laporan pemblokiran bagi PJK yang melakukan pemblokiran secara serta merta;
6. PJK tetap memberikan hak-hak bagi Nasabah yang diblokir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PJK, namun hak-hak tersebut tetap termasuk dalam objek yang dilakukan pemblokiran.
7. Kewajiban penyampaian laporan nihil dalam hal PJK tidak menemukan kesesuaian identitas nasabah dengan identitas yang ada di dalam Daftar PPSPM.
8. Kewajiban PJK untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*) terkait PPSPM oleh calon nasabah, nasabah, *walk in customer*, dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*);
9. Kewajiban penyampaian LTKM terkait pendanaan terorisme dan PPSPM, juga mencakup percobaan transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau *walk in customer*.

Secara umum, dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC terdapat dalam daftar PPSPM, PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dan melaporkannya sebagai LTKM kepada PPATK. PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar PPSPM.

Perdagangan internasional yang dilakukan antar negara dalam era globalisasi meningkatkan potensi PPSPM, mengingat adanya pergerakan barang/jasa secara lintas batas. Perdagangan internasional tersebut seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan barang secara *illegal* yang secara tidak langsung juga dapat dimanfaatkan untuk pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jonathan Brewer, *Kings College London* (2018), karakteristik pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal meliputi:

1. *Item* industri yang digunakan bersifat “*dual use*”.
2. Transaksi umumnya dilakukan melalui Lembaga Jasa Keuangan formal.
3. Agen pengadaan terlibat pada kasus penipuan dan berorientasi pada *profit*.
4. Sumber dana tersembunyi (individu, entitas, dan/atau negara beroperasi secara terselubung).

Beberapa tantangan seringkali ditemukan dalam rangka upaya pencegahan PPSPM diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dalam hal ini seringkali diasumsikan sebagai tindakan dalam rangka penghindaran sanksi; peraturan mengenai PPSPM yang masih belum memadai/tidak berkembang apabila dibandingkan dengan kasus TPPU/TPPT; pedoman pengawasan PPSPM bagi PJK yang tidak memadai; keterlibatan PJK yang terbatas hanya pada *limited range* dari transaksi PPSPM dan tidak dalam jaringan yang lengkap; hanya beberapa PJK yang menggunakan indikator TPPU/TPPT untuk mendeteksi PPSPM; serta terbatasnya akses untuk melakukan *sharing data* antara PJK dengan otoritas terkait yang berhubungan dengan PPSPM.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) proses keanggotaan Indonesia pada FATF, hasil pembahasan terkini pada *Plenary Meeting* pada tanggal 19 s.d 23 Juni 2023 menyatakan bahwa masih terdapat beberapa *action plan* yang perlu ditindaklanjuti dan dilaporkan berkaitan dengan PPSPM. Salah satunya adalah penyampaian bukti atas penerapan *freezing without delay* oleh PJK yang mengacu pada Amandemen Peraturan Bersama PPSPM. Laporan *action plan* dimaksud harus disampaikan pada bulan September 2023 untuk kemudian dibahas pada *Plenary* bulan Oktober 2023.

Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat untuk memerangi PPSPM dan penting bagi PJK untuk melakukan upaya peningkatan kepatuhan dalam pencegahan PPSPM.

Panduan Penerapan Program Pencegahan PPSPM

PPSPM memiliki titik kritikal di mana kejahatan tidak hanya terbatas pada proses pembuatan suatu Senjata Pemusnah Massal seperti nuklir, tetapi juga mencakup berbagai struktur pendukung lainnya seperti penyediaan logistik bahan baku, pemanfaatan *shipping lines* tertentu untuk mendistribusikan logistik atau bahkan perangkat keras militer lainnya sampai dengan pembentukan *front company* untuk menutupi sejumlah transaksi yang digunakan sebagai upaya mendukung PPSPM.

Sejalan dengan amandemen Rekomendasi FATF mengenai *Targeted Financial Sanction* terkait pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana tersebut di atas dan mengacu pada POJK No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka PJK perlu memastikan kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan, antara lain melalui bentuk-bentuk tindakan untuk memitigasi risiko sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	Contoh Tindakan untuk Memitigasi Risiko
1.	Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko PPSPM khususnya terhadap potensi pelanggaran pemenuhan ketentuan yang terkait. b. Melakukan proses pengumpulan informasi tambahan terkait perkembangan tipologi PPSPM untuk dapat dilakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko, dan upaya tindak lanjut. c. PJK memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Nasabah, Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>), atau <i>Walk in Customer</i> (WIC) termasuk kriteria berisiko Tinggi yang dilihat antara lain transaksi yang dilakukan Nasabah atau WIC diduga terkait dengan PPSPM atau termasuk dalam daftar PPSPM. Sementara, untuk Calon Nasabah yang masuk

No	Ruang Lingkup	Contoh Tindakan untuk Memitigasi Risiko
		dalam daftar PPSPM, PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah tersebut.
2.	Kebijakan dan Prosedur	Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko PPSPM.
3.	Identifikasi dan Verifikasi Nasabah	<p>a. Melaksanakan <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) terhadap Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>), atau WIC berisiko Tinggi untuk memastikan bahwa Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>), atau WIC tidak tercantum dan tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak dalam daftar PPSPM.</p> <p>b. Menggali informasi <i>Beneficial Owner</i> khususnya untuk memastikan tidak terdapat keterkaitan atau pemberian dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC terhadap individu dan/atau entitas yang tercantum dalam daftar PPSPM.</p> <p>c. Menolak hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC tercantum dalam daftar PPSPM.</p> <p>d. Menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, dalam hal Nasabah tercantum dalam daftar PPSPM.</p> <p>e. Tidak menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar PPSPM.</p>
4.	Screening secara berkala	<p>a. Melakukan proses <i>screening</i> atas daftar PPSPM pada saat proses pembukaan hubungan usaha baik terhadap calon nasabah, WIC, atau BO.</p> <p>b. Melakukan proses <i>screening</i> lanjutan atas daftar PPSPM pada saat nasabah, WIC, BO melakukan transaksi.</p>
5.	Monitoring	a. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap Nasabah dan pihak terkait yang berisiko baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan PPSPM.

No	Ruang Lingkup	Contoh Tindakan untuk Memitigasi Risiko
		<p>b. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap transaksi untuk mengidentifikasi entitas/individu yang bertransaksi dengan Nasabah.</p> <p>c. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil Nasabah.</p> <p>d. Melakukan pengkinian tipologi dari kegiatan PPSPM.</p> <p>e. Melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap parameter <i>monitoring</i> untuk memastikan bahwa sistem <i>monitoring</i> telah memadai dan sesuai dengan tipologi terkini, untuk mengidentifikasi transaksi terkait PPSPM.</p>
6.	Pemblokiran Serta Merta dan Pelaporan	<p>a. Melakukan kewajiban terhadap daftar PPSPM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pemeliharaan daftar PPSPM; (2) identifikasi dan pemeriksaan secara berkala kesesuaian pihak yang tercantum dalam daftar PPSPM dengan <i>database</i> Nasabah dan <i>Beneficial Owner</i> yang ada di PJK; dan (3) melakukan Pemblokiran secara serta merta dalam hal ditemukan adanya kesesuaian identitas Nasabah dan <i>Beneficial Owner</i> dengan daftar PPSPM beserta tindak lanjut pelaporannya. (4) Menyampaikan LTKM terkait PPSPM, termasuk percobaan transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau WIC. <p>b. Melakukan identifikasi terhadap TKM dan Nasabah berisiko Tinggi dengan menggunakan prinsip <i>Risk Based Approach</i> (RBA).</p>
7.	Laporan Nihil	Menyampaikan laporan nihil dalam hal PJK tidak menemukan kesesuaian identitas nasabah dengan identitas yang ada di dalam daftar PPSPM.
8.	Pengawasan Internal	<p>a. Melakukan audit internal untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan terkait daftar PPSPM baik di Kantor Pusat maupun seluruh Kantor Cabang.</p> <p>b. Melakukan proses audit internal secara berkelanjutan dengan melibatkan Direksi dan Manajemen Perusahaan.</p>

No	Ruang Lingkup	Contoh Tindakan untuk Memitigasi Risiko
9.	Sistem Informasi dan Manajemen	<p>a. Memiliki sistem yang memadai yang dapat mendukung proses <i>monitoring</i> dan <i>screening</i> nasabah atas daftar PPSPM secara automasi.</p> <p>b. Memasukkan parameter pengecualian pemblokiran pada sistem berupa daftar pengeluaran dan biaya yang dapat dikecualikan dari pelaksanaan pemblokiran secara serta merta mengacu pada Amandemen Peraturan Bersama PPSPM 2023 dan dana yang masuk dalam <i>extraordinary expenses</i> yang ditetapkan oleh PBB.</p>
10.	SDM dan Pelatihan	<p>a. Melaksanakan pelatihan secara berkala dan memastikan seluruh Pegawai terkait telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pencegahan PPSPM.</p> <p>b. Memasukkan materi terkait tipologi PPSPM dalam pelatihan Pegawai.</p> <p>c. Peningkatan kompetensi Pegawai dalam memahami risiko PPSPM dan kewajiban terhadap daftar PPSPM, melalui model pelatihan yang bersifat interaktif dengan mendiskusikan kasus-kasus terkini.</p>
11.	Perhatian Khusus	<p><u>Perhatian khusus pada produk/layanan jasa sebagai berikut:</u></p> <p><u>Front/Shell Company</u></p> <p>a. Mewaspada risiko hubungan bisnis dengan perwakilan, calon, atau <i>front/shell company</i> yang digunakan untuk meghindari <i>United Nations Security Council Resolution</i> (UNSCR).</p> <p>b. Memperdalam proses <i>due diligence</i> untuk mendeteksi tipologi pendanaan Proliferasi yang dilakukan oleh <i>front/shell company</i>.</p> <p><u>Trade Finance</u></p> <p>c. Melakukan EDD terhadap Nasabah bukan peminjam atau <i>non-borrowing customers</i> yang melakukan transaksi <i>trade finance</i> dengan melakukan verifikasi pergerakan fisik kapal/barang serta melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan.</p> <p><u>Letter of Credit</u></p>

No	Ruang Lingkup	Contoh Tindakan untuk Memitigasi Risiko
		<p>d. Melakukan EDD terhadap Nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan <i>counterpart</i> di luar negeri dalam rangka penggunaan fasilitas pembiayaan <i>Letter of Credit</i> (LC) dari Bank. Hal ini mengingat adanya potensi risiko atas kemungkinan terjadinya kerja sama dengan pihak yang mendukung dan/atau terkait dengan pendanaan dan/atau pembangunan Senjata Pemusnah Massal atau berbisnis dengan pihak di luar Indonesia, yang terkait dengan aktivitas usaha di negara dengan risiko pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang tinggi (secara langsung dan tidak langsung).</p> <p>e. Memastikan bahwa pemberian fasilitas LC dilakukan kepada Nasabah yang telah jelas aktivitas bisnis dan transaksi usahanya, yaitu untuk barang dan jasa tertentu, atau digunakan untuk aktivitas perdagangan antar negara yang tidak melanggar hukum, baik di dalam dan di luar negeri serta tidak melanggar Rekomendasi FATF Nomor 7 terkait <i>Targeted Financial Sanctions Related to Proliferation</i>.</p> <p><u>Wire Transfer</u></p> <p>f. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap transaksi untuk mengidentifikasi entitas/individu yang bertransaksi dengan Nasabah, khususnya transfer dana dari dan ke Luar Negeri atau <i>wire transaction</i>.</p>

Mengacu pada SRA TPPU, TPPT, dan PPSPM tahun 2021 diketahui bahwa di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM. Namun demikian, PJK tetap diminta untuk memberikan perhatian khusus dan menganalisis lebih lanjut terhadap area-area yang memiliki kaitan dengan PPSPM, yang mencakup area geografis, entitas dan orang perseorangan, dan bidang usaha serta penyediaan produk/jasa/layanan yang terkait perdagangan lintas negara. Dalam hal, PJK menyediakan produk/jasa/layanan terkait perdagangan Lintas Negara, PJK perlu memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan *Defense and Dual Use Goods* (DDUG), yaitu pedoman/aturan mengenai *risk appetite* dalam berurusan dengan Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang bisnisnya berhubungan dengan barang-barang bersifat *dual use*, dalam hal ini

barang-barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tapi juga bisa digunakan sebagai *defense goods*.

Dalam mengimplementasikan program pencegahan PPSPM, PJK perlu memperhatikan aspek *freezing without delay*, di mana seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara serta merta dan tanpa penundaan. Mengacu pada Pasal 77 ayat (2) dan (4), PJK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil kepada PPATK dengan tembusan OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima daftar PPSPM. Dalam hal PJK terlambat/tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, OJK berwenang mengenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 78 POJK APU PPT dan PPSPM. Penerapan sanksi berlaku efektif sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 85 POJK APU PPT dan PPSPM, yaitu 6 (enam) bulan sejak POJK diundangkan.

Daftar PPSPM dan Pengkiniannya

Pada waktu panduan ini dikeluarkan, Daftar PPSPM terakhir yang disampaikan kepada PJK dilakukan pada tahun 2018. Penetapan Daftar PPSPM oleh PPATK harus didasarkan pada rekomendasi Kementerian Luar Negeri RI mengacu pada Daftar PPSPM oleh PBB, serta rekomendasi dari Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa belum adanya pengkinian daftar PPSPM tersebut tidak menghilangkan kewajiban PJK untuk menerapkan program pencegahan PPSPM. PJK tetap wajib menerapkan program pencegahan PPSPM terhadap Daftar PPSPM terakhir (dalam hal ini Daftar PPSPM Tahun 2018) antara lain:

1. Memelihara Daftar PPSPM terakhir (dalam hal ini Tahun 2018) ke dalam *watchlist* PJK;
2. Mengidentifikasi dan *screening* berkala antara Daftar PPSPM Tahun 2018 dengan transaksi dan informasi calon nasabah, nasabah, *Walk-in Customer* (WIC), dan Pemilik Manfaat;
3. Apabila terdapat kesesuaian dengan Daftar PPSPM, maka terhadap calon nasabah dan/atau WIC dilakukan penolakan transaksi/hubungan usaha diikuti LTKM kepada PPATK berkaitan dengan transaksi percobaan (*attempted transaction*) terkait PPSPM. Adapun terhadap kesesuaian Daftar PPSPM dengan transaksi dari nasabah *existing*, apabila ada, dilakukan pemblokiran secara serta merta diikuti LTKM kepada PPATK dan tindakan mitigasi risiko lainnya oleh PJK (sebagai contoh penutupan hubungan usaha atau peningkatan tingkat risiko nasabah).

Selanjutnya, PJK maupun lembaga/otoritas terkait perlu melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang mungkin terlibat baik langsung maupun tidak langsung, mengingat

saat ini terdapat berbagai modus yang dapat dilakukan. Secara umum indikator atau bentuk tipologi atas tindakan PPSPM antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi melibatkan individu/entitas luar negeri yang terkait dengan kegiatan PPSPM, diantaranya dengan menggunakan perusahaan yang telah lama beroperasi untuk melakukan transaksi dengan entitas ilegal/yang tengah dikenakan sanksi, dengan melakukan transaksi *layering* melalui akun yang dimiliki oleh pihak yang berkedudukan di negara ketiga.
2. Transaksi melibatkan individu/entitas di negara asing sebagai pengalihan perhatian (*diversion concern*).
3. Pembiayaan transaksi perdagangan menggunakan rute pengiriman melalui negara dengan hukum pengawasan ekspor yang lemah atau penegakan hukum pengawasan ekspor yang lemah.
4. Transaksi melibatkan individu atau entitas (terutama entitas dagang) yang berlokasi di negara dengan hukum pengawasan ekspor yang lemah atau penegakan hukum pengawasan ekspor yang lemah.
5. Transaksi melibatkan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pola geografis perdagangan yang normal dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dari negara tujuan pengirimnya, seperti penggunaan rute tidak langsung *transshipment* melalui negara ketiga serta menonaktifkan sistem identifikasi otomatis untuk menutupi pelaksanaan kegiatan ilegal.
6. Transaksi melibatkan lembaga keuangan yang memiliki defisiensi dalam penerapan program APU PPT dan/atau di negara-negara yang memiliki undang-undang pengawasan/penegakan ekspor yang lemah.
7. Terdapat inkonsistensi informasi yang tercatat pada dokumen perdagangan dan keuangan seperti nama perusahaan, alamat, tujuan akhir dan lain sebagainya.
8. Nilai pengiriman lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengiriman (berdasarkan informasi dari dokumen yang diperoleh).
9. Terdapat inkonsistensi informasi yang tercantum pada dokumen perdagangan dan keuangan seperti nama perusahaan, alamat, tujuan akhir, dan lain sebagainya.
10. Aktivitas bisnis dari Nasabah tidak cocok dengan profil atau informasi *end-user* tidak cocok dengan profil bisnis dari *end-user*.
11. Pemesanan barang dilakukan oleh entitas atau individu dari luar negeri selain dari negara *end-user* yang disebutkan.
12. Nasabah memiliki informasi yang tidak lengkap dan menolak memberikan informasi tambahan.

13. Nasabah baru mengajukan permohonan transaksi menggunakan *Letter of Credit*, pada saat proses persetujuan pembukaan rekening belum selesai.
14. Nasabah atau *counterparty* memiliki alamat yang sama dengan salah satu pihak yang ditemukan dalam daftar “orang yang ditolak” atau memiliki riwayat pelanggaran pengawasan ekspor.
15. Menggunakan rute pengiriman dan transaksi tidak langsung.
16. Transaksi menunjukkan adanya keterkaitan antara perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan barang, misalnya adanya kesamaan pemilik atau manajemen dari kedua perusahaan yang melakukan perdagangan barang tersebut.
17. Penggunaan *shell company* yang didirikan oleh *Beneficial Owner* asing, di mana *nominee director*-nya membuka rekening yang digunakan untuk *pass-through transaction* atau untuk *layering payment*.
18. Perusahaan pengangkutan barang terdaftar sebagai tujuan akhir pengiriman barang.
19. Instruksi untuk melakukan transfer/pembayaran berasal dari pihak yang tidak disebutkan dalam surat kredit asli atau dokumen lainnya.
20. Pola transaksi *wire transfer* menunjukkan pola yang tidak biasa atau tidak memiliki tujuan yang jelas.

Penutup

Risiko PPSPM merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal ini, PJK perlu memastikan produk dan jasa yang dimiliki, khususnya yang berisiko terkait dengan PPSPM serta terlebih kepada Nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan *counterparty* di luar negeri, telah dilakukan *Enhance Due Dilligene* (EDD) atau *Customer Due Dilligence* (CDD) yang mendalam.

Peningkatan kepatuhan atas kewajiban terkait PPSPM akan membawa manfaat bagi Sektor Jasa Keuangan yang berintegritas dan tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai media dalam melakukan tindakan PPSPM. Penerapan pencegahan PPSPM yang tepat akan memberikan pengaruh positif, baik terhadap reputasi negara Indonesia secara umum maupun Sektor Jasa Keuangan secara khusus.

Daftar Pustaka

- FATF. 2008. *Proliferation Financing Report*. Perancis: FATF Secretariat.
- _____. 2018. *FATF Guidance on Counter Proliferation Financing*. Perancis: FATF Secretariat.
- _____. 2020. *The FATF Recommendations Updated October 2020*. Perancis: FATF Secretariat.
- Jonathan Brewer. 2018. *Financing of WMD Proliferation UN Security Council Resolutions and Other Controls*. London: Kings College London
- Monetary Authority of Singapore. 2018. *Sound Practice to Counter Proliferation Financing*. Singapore: Monetary Authority of Singapore.
- Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4, 1, 9, 5 Tahun 2017 tentang Pencatuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala PPATK, Kepala Bapeten Nomor 5, Nomor 1, Nomor 4, Nomor 1 tahun 2023
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
- Sectoral Risk Assessment*. 2021. Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Sentara Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- United Security Council. 2004. *United Security Council Resolution 1540*. New York: United Nation.
- _____. 2006. *United Security Council Resolution 1718*. New York: United Nation.
- _____. 2015. *United Security Council Resolution 2231*. New York: United Nation.
- Financial Action Task Force (FATF) – Combating Proliferation Financing: A Status Report On Policy Development and Consultation, February 2010*.